



Term of Reference (TOR)

KERANGKA ACUAN KERJA

Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil – Simpang Batamindo)

TOR

Term Of Reference

Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil – Simpang Batamindo)

Kementerian / Lembaga	: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Unit Eselon 1	: Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi
Program	: Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan
Hasil	: Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Yang Memenuhi Standarisasi dan Bermutu
Unit Eselon II/Satker	: Direktorat Infrastruktur Kawasan
Kegiatan	: Jalan Kolektor Yang Dikembangkan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Panjang Jalan Yang Dibangun
Satuan Ukur dan Jenis	: 3.8
Keluaran	
Volume	: Km

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- 1.1 Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 1.2 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 1.3 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Nomor 59 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- 1.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- 1.5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

- 1.6 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Selaku Pengguna Anggaran Nomor 260 Tahun 2024 Tentang Pejabat/Personil Pengelola Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan PP 46/2007 kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Kawasan Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Kegiatan utama yaitu sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata. Hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sudah harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan investasi di Pulau Batam dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Demikian pula dengan rencana diberlakukannya Pulau Batam sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka diprediksikan investasi akan mengalami akselerasi pada masa yang akan datang. Sesuai dengan misi pembangunan daerah Kota Batam yaitu mengembangkan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan, alih kapal dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang mempunyai akses ke pasar global, maka diperlukan juga sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan tersebut. Bagi kawasan yang padat penduduk dan jalur transportasi darat yang semakin ramai, jalan sebagai prasarana transportasi merupakan salah satu komponen sarana yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan ekonomi wilayah.

Suatu jalan yang baik adalah jalan yang nyaman dan kokoh untuk dilalui, yang mampu memfasilitasi pergerakan *intermodality* secara efisien dan efektif bagi pengendara ataupun pejalan kaki. Oleh karenanya mengingat kondisi jalan yang ada belum optimal, maka diperlukan peningkatan di Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil – Simpang Batamindo).

Peningkatan di Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil - Simpang Batamindo) akan mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan kapasitas lalu lintas di koridor tersebut. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi, volume kendaraan yang melewati rute ini meningkat, dan oleh karena itu, peningkatan jalan akan memastikan kelancaran arus lalu lintas serta mengurangi kepadatan jalan. Selanjutnya, peningkatan jalan menjadi kunci untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ke pusat-pusat aktivitas ekonomi dan komersial yang ada di sepanjang pengembangan jalan ini. Dengan memastikan jalan yang optimal, masyarakat, pengusaha, dan pengunjung dapat mengakses pusat-pusat ini dengan lebih mudah, memfasilitasi kegiatan bisnis, perbelanjaan, dan hiburan. Ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya tarik wilayah tersebut bagi investasi. Selain itu, peningkatan jalan juga akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Waktu perjalanan yang lebih singkat dan aksesibilitas yang baik akan membawa manfaat langsung dalam hal efisiensi waktu dan penghematan biaya transportasi. Selain itu, peningkatan keamanan lalu lintas dan perbaikan infrastruktur jalan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan kemungkinan kerusakan kendaraan, memberikan lingkungan transportasi yang lebih aman bagi pengguna jalan.

3. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan terletak di sepanjang ruas jalan Simpang Kabil sampai dengan Simpang Batamindo. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



4. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil – Simpang Batamindo) ini adalah untuk meningkatkan fungsi jalan yang nyaman bagi pengguna jalan di lokasi tersebut agar dapat mewadahi semua aktivitas yang ada.
- b. Tujuan kegiatan ini adalah terciptanya infrastruktur jalan yang dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat Batam, pengunjung Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB – Batam)

C. Strategi Pencapaian keluaran

1. Metode Pelaksanaan

1.1 Uraian Lingkup Pekerjaan:

- a. Pengadaan peralatan dan perlengkapannya (peralatan memiliki SLO dan dilakukan inspeksi bersama konsultan pengawas.)
- b. Pembuatan *shop drawing* dan *as-built drawing* hingga persetujuan untuk diperiksa dan disetujui oleh pengawas pekerjaan.
- c. Fasilitas dan pelayanan pengujian bahan/material.
- d. Manajemen dan keselamatan lalu lintas
- e. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Contoh Tabel Identifikasi Bahaya

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Pekerjaan Drainase	Tertimpa Material
2	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Tertimbun Longsor
3	Pekerjaan Perkerasan Berbutir	Tertimpa Material
4	Pekerjaan Aspal	Terkena Aspal Panas/Hot Mix
5	Pekerjaan Struktur	Terkena Alat Berat

- f. Pengamanan lingkungan hidup
- g. Manajemen mutu
- h. Pekerjaan fisik sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Rev 2 untuk Jalan dan Jembatan.

- i. Memperbaiki cacat mutu selama masa kontrak yang harus diselesaikan sebelum berakhirnya waktu yang diberikan untuk memperbaiki cacat mutu, termasuk pekerjaan pemeliharaan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang diberikan selama masa pelaksanaan.

1.2 Pekerjaan Utama meliputi:

- a. Pekerjaan Drainase
- b. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
- c. Pekerjaan Perkerasan Berbutir
- d. Pekerjaan Aspal
- e. Pekerjaan Struktur

1.3 Pekerjaan yang Disubkontrakkan :

1. Kontraktor pelaksana atau penyedia membuat detail pekerjaan yang disubkontrakkan dengan kriteria yang sesuai dengan Peraturan Lembaga LKPP No. 12 Tahun 2021.

No	Jenis Pekerjaan Yang Disubkontrakkan
	Pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama (kepada penyedia jasa pekerjaan konstruksi spesialis)
1.	Pekerjaan Tanah (PL004) atau Pekerjaan Tanah, Galian, dan Timbunan (SP004)
	Sebagian pekerjaan yang bukan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
2.	Marka Jalan Termoplastik

1.4 Pekerjaan Persiapan:

- a. Pekerjaan pembersihan *site*.
- b. Pekerjaan jalan sementara
- c. Pekerjaan pagar sementara
- d. Pekerjaan pelaporan dan dokumentasi.
- e. Pekerjaan pembuatan papan nama proyek.
- f. Pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi alat.
- g. Penerapan SMKK Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 :
 - a) Penyiapan RKK.

Kontraktor pelaksana atau penyedia wajib merincikan RKK dalam pekerjaan yang berpotensi menimbulkan risiko.

- b) Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan.

- c) Alat Pelindung Kerja (APK).
 - d) Alat Pelindung Diri (APD)
 - e) Asuransi dan Perizinan (khusus pekerjaan beresiko tinggi).
 - f) Personel K3 Konstruksi (memiliki sertifikat).
 - g) Fasilitas, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan.
 - h) Rambu-rambu yang diperlukan.
 - i) Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian resiko keselamatan konstruksi.
- h. Dan lain-lain pekerjaan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan proyek sesuai Spesifikasi Bina Marga 2018 Revisi 2 untuk Jalan dan Jembatan.

1.5 Pekerjaan Sipil/Struktur;

- a. Pekerjaan Umum
- b. Pekerjaan Drainase
- c. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
- d. Pekerjaan Perkerasan Berbutir
- e. Pekerjaan Aspal
- f. Pekerjaan Struktur
- g. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain

1.4 Izin - izin;

Seluruh izin-izin yang berkenaan dengan proyek ini menjadi tanggung jawab penyedia jasa, diantaranya meliputi :

- 1. Izin lalu lintas,
- 2. Izin pengambilan tanah timbun sesuai peraturan yang berlaku.
- 3. Dan lain-lain pekerjaan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan proyek.

Untuk pelaksanaan pekerjaan, berlaku ketentuan-ketentuan dan peraturan seperti tercantum di bawah ini termasuk segala perubahan-perubahannya, yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Standar Industri Indonesia (SII).
- c. Standar Nasional Indonesia (SNI)
- d. Peraturan Beton Indonesia PBI-NI-2/1971.
- e. Peraturan Direktorat Jenderal Perawatan Departemen Tenaga Kerja tentang penggunaan tenaga, keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.
- g. Peraturan Menteri Perdagangan.

- h. Peraturan Menteri Perindustrian.
- i. Peraturan DPMB, Pemda setempat.
- j. Peraturan lain yang berlaku.

2. Syarat-Syarat Kualifikasi Peserta Lelang

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan ini dibutuhkan kontraktor dengan SBU kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan klasifikasi berikut: **Jasa Pelaksanaan Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Udara (SI003) atau Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001)** dengan kualifikasi usaha **Besar**.
2. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2005 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan), dan ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang masih berlaku.

3. Personil Inti Proyek

Tenaga/personil proyek yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek ini.

No	Jabatan	Jumlah	Pendidikan / Pengalaman Min.	Keterangan
PERSONIL MANAJERIAL PROYEK				
1.	Manajer Pelaksana/ Proyek	1	S1 Teknik Sipil/ Min. 4 tahun	- Memiliki Sertifikat Ahli Madya Manajemen Proyek/ Konstruksi atau SKK Manajemen Konstruksi minimal Jenjang 8 - Memiliki pengalaman sebagai manajer pelaksana/ proyek konstruksi minimal 4 tahun dibuktikan dengan referensi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
2	Manajer Teknik	1	S1 Teknik Sipil/ Min. 4 tahun	- Memiliki Sertifikat Ahli Muda Teknik Jalan atau SKK Teknik Jalan (202) minimal Jenjang 7 - Memiliki pengalaman minimal 4 tahun pada pekerjaan jalan dibuktikan dengan referensi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.

No	Jabatan	Jumlah	Pendidikan / Pengalaman Min.	Keterangan
3	Ahli K3 Konstruksi	1	S1 Semua Jurusan/Min. 3 Tahun	- Memiliki Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi (603) atau SKK Ahli K3 minimal Jenjang 7 - Memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai ahli K3 konstruksi dalam pekerjaan konstruksi jalan dibuktikan dengan referensi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
4	Manajer Keuangan	1	S1 Ekonomi/ Min. 4 tahun	Memiliki pengalaman minimal 4 tahun dalam bidang administrasi keuangan pekerjaan konstruksi dengan dibuktikan referensi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
PERSONIL PENDUKUNG PROYEK				
1	Surveyor/ Juru Ukur	1	D3 Teknik Sipil/ Min. 3 tahun	- Memiliki SKT Juru Ukur (TS-048) atau SKK Juru Ukur minimal Jenjang 6 - Memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai juru ukur dibuktikan dengan referensi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
2	Drafter/ Juru Gambar	1	D3 Teknik Sipil/ Min. 3 tahun	- Memiliki SKT Juru Gambar/ Draftman Pekerjaan Sipil (TS-003) atau SKT Juru Gambar/ Draftman Pekerjaan Jalan dan Jembatan (TS-059) atau SKK Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan minimal Jenjang 6 - Memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai juru gambar dibuktikan dengan referensi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
3	Administrasi	1	SMA sederajat/ Min. 3 tahun	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam bidang administrasi pekerjaan konstruksi dengan dibuktikan referensi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.

*catatan :

- a. SKA/T personil inti proyek masih berlaku di LPJK pada saat proyek berlangsung sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan/atau proses Surat Keterangan Perpanjangan dari LPJKN (masa transisi).
- b. Tenaga ahli/terampil tidak diperbolehkan mengisi posisi jabatan di pekerjaan lain saat pelaksanaan pekerjaan ini berlangsung (dalam bentuk surat pernyataan).

4. Persyaratan Bahan dan Material

Penyedia wajib melampirkan jaminan atau surat pernyataan bersedia untuk supply material dari pabrik/vendor/supplier resmi material dimaksud. Bahan/material dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan dari penyedia *readymix* terkait ketersediaan *supply* material beton *readymix* sampai pekerjaan selesai.
- b. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan dari penyedia aspal untuk menyediakan aspal sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan (berdasarkan dengan standar Direktorat Jenderal Bina Marga Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan) dan bersedia mengganti dengan yang baru apabila suhu tidak mencapai persyaratan.
- c. Surat pernyataan dari pabrik/distributor terkait ketersediaan *supply* material besi beton sesuai dengan Spesifikasi Bina Marga Jalan dan Jembatan dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

5. Persyaratan Alat Berat

Penyedia Jasa harus menyatakan keberadaan peralatan dalam kondisi baik dan siap pakai sampai dengan pekerjaan selesai. Untuk peralatan utama harus menunjukkan SLO (Surat Layak Operasi) / SIA (Surat Izin Alat) yang masih berlaku, memiliki bukti kepemilikan alat tersebut atau dapat berupa dokumen Milik Sendiri, Sewa-Beli, dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat. Peralatan yang digunakan dalam proyek ini yaitu:

Peralatan Utama

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas Minimal	Kondisi
1	Asphalt Mixing Plant (AMP)	1	60 ton/jam	Baik
2	Pneumatic Tlire Roller	2	10 – 16 ton	Baik
3	Motor Grader	1	>100 HP	Baik
4	Asphalt Finisher	1	lebar bentang $\geq$ 3.5 m	Baik
5	Tandem Roller	1	8 - 12 ton	Baik

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas Minimal	Kondisi
6	Vibro Roller	1	8 – 12 ton	Baik

Peralatan Pendukung

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas Minimal	Kondisi
1	Asphalt Sprayer	1	-	Baik
2	Dump Truck	8	6 – 8 m ³	Baik
3	Generator Set	3	-	Baik
4	Theodolite/Total Station	1	-	Baik dan terkalibrasi
5	Concrete Vibrator	2	-	Baik
6	Flat Bed Truck	2	10 ton	Baik
7	Excavator	3	80 – 140 HP	Baik

1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:

a. Jadwal

Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum dilaksanakan pekerjaan lapangan Pemborong diharuskan mengajukan:

1. Jadwal waktu (*time schedule*) pelaksanaan secara terperinci yang digambarkan secara *Bar Chart / S Curve*.
2. Jadwal Pengadaan Tenaga Kerja.
3. Jadwal Pengadaan Bahan.
4. Bagian-bagian yang disebutkan diatas 1 s/d 3 harus mendapatkan persetujuan dari Direksi Proyek sebagai dasar / patokan Pemborong dalam melaksanakan pekerjaan dan pemborong wajib mengikutinya.

b. Peil dan Pengukuran

1. Pemborong wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran keseluruhan maupun bagian-bagiannya dan memberitahukan Direksi Proyek tentang setiap perbedaan yang ditemukan di dalam RKS dan gambar-gambar maupun dalam pelaksanaan (kondisi lapangan), pemborong baru diizinkan membetulkan kesalahan dan melaksanakannya setelah ada persetujuan tertulis dari Direksi Proyek.
2. Pemborong bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut peil-peil dan ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam gambar kerja.
3. Mengingat setiap kesalahan selalu akan mempengaruhi bagian-bagian pekerjaan selanjutnya, maka ketepatan peil dan ukuran tersebut mutlak perlu diperhatikan sungguh-sungguh.

4. Kelalaian Pemborong dalam hal ini tidak ditolerir dan Direksi Proyek berhak membongkar pekerjaan atas biaya Pemborong.

Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, di dalam hal apa pun menjadi tanggung jawab Pemborong. Oleh karena itu sebelumnya kepadanya diwajibkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua gambar-gambar yang ada.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Masa pelaksanaan pekerjaan adalah **300 (tiga ratus)** Hari kalender.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan pada pekerjaan ini sebesar **Rp. 83.704.203.000** (Delapan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah).

F. Lain-Lain

1. Seluruh data, hasil analisis, konsep rencana, laporan, materi publikasi yang diperoleh dari berbagai sumber maupun yang dihasilkan oleh konsultan dalam pekerjaan ini (*soft copy* dan *hard copy*), baik berupa peta maupun dokumen harus diserahkan kepada pemberi kerja dalam bentuk media penyimpanan data analog maupun digital.
2. Penyalinan (peng-copy-an) dan penggunaan data/informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini untuk keperluan lain harus mendapatkan izin tertulis dari pemberi pekerjaan;
3. Penggunaan dokumen, peta, gambar, atau data yang bersumber dari pihak lain harus mengacu pada aturan terkait hak atas kekayaan intelektual.
4. Pelaksanaan tender untuk pekerjaan ini adalah tender tidak mengikat, dimana pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil – Simpang Batamindo) sedang dalam proses revisi anggaran akibat efisiensi anggaran berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025. Apabila efisiensi anggaran tersebut disepakati, maka tender ini dapat dinyatakan batal sehingga tidak dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak dan/atau dapat dilakukan penyesuaian ruang lingkup pekerjaan. Peserta atau pemenang tender tidak berhak mengajukan sanggah atau meminta ganti rugi dalam bentuk apapun.

G. Penutup

Demikian Term of Reference (TOR) Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil – Simpang Batamindo) dibuat agar dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, apabila ada hal-hal yang belum jelas dalam pelaksanaan pekerjaan, maka diharuskan berkonsultasi dengan Pihak Pemberi Kerja.

JUSTIFIKASI TEKNIS

1. Penggunaan AMP yang harus berada di Batam pada kegiatan ini:

AMP harus berlokasi di Batam dengan dasar bahwa rentang temperature aspal hotmix selama pengangkutan **sebelum memasukkan kedalam alat penghampar (*Asphalt Finisher*) harus memiliki suhu 150°C – 130°C** berdasarkan **SNI 03-6721-2002**. Sesuai dengan spesifikasi tersebut, berdasarkan literatur dan praktek di lapangan disimpulkan bahwa aspal mengalami penurunan suhu rata-rata sebesar ± 50 derajat celcius dalam pengiriman lebih dari dua jam perjalanan. Perubahan suhu ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi angin dan suhu lingkungan. Apabila AMP berada di luar Batam, mengingat pulau-pulau yang berada di sekitar Batam membutuhkan waktu tempuh dari pulau yang berada disekitar Batam membutuhkan ± 2 Jam perjalanan ditambah proses *loading/unloading* di pelabuhan, dapat dipastikan bahwa **suhu tersebut tidak akan tercapai sehingga spesifikasi teknis pengerjaan aspal tidak akan dapat dipenuhi dalam artian output pekerjaan tidak dapat tercapai**. Berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini maka ditetapkan bahwa AMP harus berada di Batam.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta
Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan

Aris Mu'ajib